

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Tahapan-tahapan dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Polres Tanah Karo yaitu: penerimaan pelaporan, wawancara pelapor, tahap pemanggilan, proses mediasi, penyelesaian mediasi. Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Tanah Karo selalu diupayakan melalui mediasi dengan mengutamakan hak korban (warga negara) dan adanya jaminan perlindungan terhadap korban. Namun dengan memastikan terlebih dahulu kasus tersebut bisa diselesaikan melalui mediasi atau tidak. Jika sesuai dengan kategori ringan, penyidik akan menawarkan mediasi disertai saran dan manfaat apabila kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi dan akan mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan.
2. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian KDRT di antaranya adalah trauma dan ketakutan korban, penolakan pelaku untuk bertanggung jawab dan tidak mau untuk mengikuti prosedur hukum seperti membantah akan tindakan yang sudah pelaku lakukan, serta norma budaya patriarki yang masih menganggap KDRT sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dicampuri pihak luar. Hambatan lain seperti korban terbawa emosi sehingga langsung menggugat

pelaku untuk menempuh jalur hukum dan tidak ingin berdamai dikarenakan kondisi korban yang sedang dalam keadaan trauma, kecewa dan marah akan perlakuan pelaku terhadap korban. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum sehingga memperhambat proses penyelesaian kasus tersebut.

3. Penyelesaian KDRT melalui mediasi sebagai alternatif justice secara kewarganegaraan mencerminkan pendekatan keadilan yang partisipatif dan berorientasi pada hak asasi. Mediasi memberikan ruang kepada warga negara (korban dan pelaku) untuk menyelesaikan konflik secara damai, menumbuhkan kesadaran hukum, memperbaiki relasi kekuasaan dalam rumah tangga, serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Ini adalah bentuk perwujudan perlindungan dan pemulihan hak-hak warga negara di luar jalur formal pengadilan. Penyelesaian KDRT yang efektif tidak hanya bergantung pada hukum formal, tetapi juga pada kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge, civic skill, dan civic disposition*. Jika semua elemen masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan yang baik, maka penyelesaian kasus KDRT bisa mengarah pada keadilan yang manusiawi dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan serta kesimpulan yang telah dibuat, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan mediasi harus memperhatikan prinsip *restorative justice*, tanpa mengesampingkan hak-hak korban. Penegak hukum harus menjamin bahwa mediasi tidak menjadi sarana impunitas (praktik pembebasan dari hukuman atau konsekuensi atas suatu tindakan, terutama pelanggaran hukum atau kejahatan) bagi pelaku, tetapi sebagai alternatif penyelesaian yang adil dan berkeadaban.
2. Edukasi hukum tentang mediasi dan hak-hak korban KDRT perlu terus disosialisasikan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada jalur pidana formal, tetapi juga memahami alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan menyeluruh. Masyarakat perlu dibangun kesadaran untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan semangat kekeluargaan, tanpa mengabaikan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan mediasi di Polres Tanah Karo, diperlukan pendampingan profesional seperti psikolog atau konselor, serta program penyuluhan hukum agar masyarakat memahami bahwa mediasi bukan berarti bebas dari sanksi. Upaya ini juga perlu melibatkan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, LSM, dan rumah aman.
3. Bagi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kurikulum yang berorientasi pada keterampilan mediasi dan penyelesaian konflik. Mahasiswa PPKn tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis tentang hukum dan kewarganegaraan, tetapi juga keterampilan praktis dalam negosiasi dan mediasi. Seorang mediator tidak harus berasal dari kalangan hakim maupun

jaksa, maka ruang ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat sipil, termasuk lulusan PPKn, menjadi mediator yang diakui secara resmi melalui pelatihan khusus dan sertifikasi.



THE
Character Building
UNIVERSITY